



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 182/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penambahan Jumlah Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016;

Memerhatikan : - Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

KESATU.....

- KESATU : Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 berupa selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, dan brosur.
- KEDUA : Pasangan calon dapat mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai bahan kampanye tambahan dengan ketentuan :
- a. Ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Utara; dan
 - b. Bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan.
- KETIGA : Penambahan jumlah bahan kampanye oleh pasangan calon sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini :
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 November 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

JUFRI SULAIMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 182/Kpts/KIP-AUT/TAHUN2016
TENTANG
PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2017.

NO	BAHAN KAMPANYE	PERSENTASE	JUMLAH KK DALAM DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON
1.	Selebaran (flyer)	100 %	225.317 KK	225.317 lembar
2.	Brosur (leaflet)	100 %	225.317 KK	225.317 lembar
3.	Pamflet	100 %	225.317 KK	225.317 lembar
4.	Poster	100 %	225.317 KK	225.317 lembar

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 November 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

JUFRI SULAIMAN

KABUPATEN ACEH UTARA

Kasubag Hukum,

SEKRETARIAT

YULIYANA